

## **PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR 01.A/HK.03.1/5205/2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN DOMPU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 Nomor 1116); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Dompu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini adalah :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

#### **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini menetapkan tentang :**

Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Dompu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**CATATAN** : Keputusan KPU Kabupaten Dompu ini berlaku pada tanggal 5 Januari 2023